



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HONORARIUM/ANG  
LELAH PETUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Standar Honorarium/Uang Lelah Petugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2020 tentang Standar Honorarium/Uang Lelah Petugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
  17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 46);
  18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Standar Honorarium/Uang Lelah Petugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HONORARIUM/ANG LELAH PETUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2020 tentang Standar Honorarium/Ang Lelah Petugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 18), diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HONORARIUM/ANG LELAH PETUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

**BESARAN HONORARIUM/ANG LELAH PETUGAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

| NO  | JABATAN                                          | SATUAN      | HARGA SATUAN (Rp) |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1   | 2                                                | 3           | 4                 |
| I   | Koordinator check point                          | orang/hari  | 100.000,00        |
| II  | Petugas check point                              | orang/shift | 100.000,00        |
| III | Petugas penyemprot desinfektan di fasilitas umum | orang/hari  | 100.000,00        |
| IV  | Petugas PAM physical distancing                  | orang/shift | 100.000,00        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| V     | Petugas patroli/ penertiban                                                                                                                                                                                                                      | orang/hari      | 100.000,00              |
| VI    | Petugas penyelidikan epidemiologi                                                                                                                                                                                                                | orang/kasus     | 100.000,00              |
| VII   | Petugas Posko Gugus Tugas Covid-19                                                                                                                                                                                                               | orang/shift     | 100.000,00              |
| VIII  | Petugas PAM zona                                                                                                                                                                                                                                 | orang/shift     | 100.000,00              |
| IX    | Petugas PAM pos pantau                                                                                                                                                                                                                           | orang/shift     | 100.000,00              |
| X     | Petugas kebersihan                                                                                                                                                                                                                               | orang/shift     | 75.000,00               |
| XI    | Petugas pengamanan/ penertiban dalam rangka pengetatan aktivitas/percepatan 3T (testing, tracing, treatment)/ percepatan vaksinasi/ pendistribusian bansos atau bahan pangan lainnya dimasa PPKM Darurat selain penegakan proses/operasi yustisi | Orang/hari      | 100.000,00              |
| XII   | Koordinator petugas pengamanan/ penertiban dalam rangka pengetatan aktivitas/percepatan 3T (testing, tracing, treatment)/ percepatan vaksinasi/pendistribusian bansos/bahan pangan lainnya di masa PPKM Darurat                                  | Orang/kegiatan  | 500.000,00              |
| XIII  | Dokter Penanggung Jawab Ascov                                                                                                                                                                                                                    | Orang/bulan     | 1.500.000,00            |
| XIV   | Penanggung Jawab Ascov                                                                                                                                                                                                                           | Orang/ bulan    | 750.000,00              |
| XV    | Pengelola Ascov                                                                                                                                                                                                                                  | Orang / bulan   | 600.000,00              |
| XVI   | Pengelola Gizi Ascov                                                                                                                                                                                                                             | Orang/ bulan    | 500.000,00              |
| XVII  | Pengelola Obat Ascov                                                                                                                                                                                                                             | Orang/ bulan    | 500.000,00              |
| XVIII | Sanitarian Ascov                                                                                                                                                                                                                                 | Orang/ bulan    | 400.000,00              |
| XIX   | Sopir Ambulance Pasien COVID 19<br>a. jarak kurang dari 15 km<br>b. jarak lebih 15 km                                                                                                                                                            | Orang/ kegiatan | 50.000,00<br>100.000,00 |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

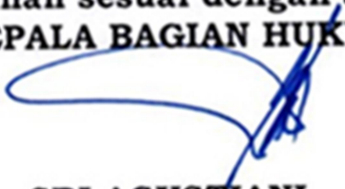
Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 Juli 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**JOKO IRIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SRI AGUSTIANI**  
**Nip . 19671223 199203 2 004**